



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 23 FEBRUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Tata Kesantora
2. Ida Irmayani
3. Sri Mulyanti Masri, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 3 Februari 2022, Pukul 13.34 – 14.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Tata Kesantra
2. Christcisco Komari
3. Eni Garniasih Kusnadi
4. Karina Ratana Kanya
5. Fatma Lenggogeni

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Wigati Ningsih
2. Muhammad Raziv Barokah
3. Muhtadin
4. Tareq Muhammad Aziz Elven
5. Anjas Rinaldi Siregar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Baik. Sudah bisa didengar ya, suara kami di sini, Pemohon atau Kuasanya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [00:09]

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:10]

Baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 8/PUU-XX/2022, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya. Kuasanya banyak, tapi yang hadir Bu Wigati, Pak Muhammad Raziv, Pak Muhtadin, Muhammad Aziz Elven, dan Pak Anjas Rinaldi, betul Kuasanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [00:57]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:59]

Betul, ya? Pak Refly nggak hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [01:02]

Mohon izin, Yang Mulia, Pak Refly sedang sakit.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]

Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [01:06]

Jadi tidak bisa menghadiri agenda sidang hari ini.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09]

Ya, sampaikan salam, semoga cepat sembuh, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [01:12]

Amin.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]

Pak Prof. Denny nggak hadir, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [01:15]

Izin, Yang Mulia, untuk Prof. Denny berhubung beliau sedang berada di luar negeri dan tidak membawa... lupa membawa toga, kami izin sekalian bertanya, apakah pada agenda sidang berikutnya, apakah boleh beliau tidak menggunakan toga, Yang Mulia?

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28]

Ya, nanti kita lihat anu... perkembangannya, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [01:34]

Baik. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37]

Untuk Pemohon yang hadir dari USA, Pak Tata. Kemudian Pak Christciso Komari, kemudian Bu Eni Garniasih... Garniasih, kemudian Bu Karina, dan Bu Fatma dari Australia, betul?

16. PEMOHON: [02:00]

Ya, benar.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01]

Baik kalau begitu, kita mulai.

Pada Sidang Perbaikan Permohonan ini, Majelis telah menerima perbaikan permohonan yang disampaikan di Kepaniteraan. Oleh karena itu, Pemohon tidak perlu membacakan permohonan perbaikan yang secara keseluruhan, tapi cukup disampaikan pokok-pokok perbaikannya saja, kemudian amarnya dibacakan keseluruhan... anunya

Petitumnya dibacakan keseluruhan. Dan kemudian agenda yang berikutnya, saya akan mengesahkan alat buktinya.

Saya persilakan sekarang Kuasa Hukumnya, siapa yang akan membacakan perbaikan permohonannya? Saya persilakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [02:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55]

Walaikumssalam wr. wb.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [02:56]

Yang Terhormat, Bapak Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Yang Terhormat juga ada Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic. Dan Yang Terhormat, Bapak Hakim Konstitusi Bapak Manahan Sitompul. Tidak lupa juga rekan-rekan Prinsipal dan juga segenap Kuasa Hukum yang saya hormati, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.

Izin untuk langsung masuk ke dalam penjelasan mengenai pokok-pokok permohonan... pokok-pokok perbaikan permohonan kami, Yang Mulia, kurang-lebih ada 12 poin, yang mana merupakan masukan dari Majelis Hakim, Majelis Konstitusi yang insya Allah kami akomodasi seluruhnya dalam naskah perbaikan kami.

Yang pertama adalah masukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra, ada 5 poin. Saya bacakan satu per satu. Yang pertama adalah adanya usulan untuk mengubah atau memperbaiki mengenai pencantuman Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan seterusnya. Dan itu sudah kami lakukan perbaikannya, itu bisa dilihat dalam halaman 3 sampai halaman 5 mengenai identitas Para Pemohon.

Perbaikan yang kedua, yaitu mencantumkan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi terbaru. Itu sudah kami lakukan juga perbaikannya pada angka 3 halaman 6 perbaikan Pemohon. Selain itu juga, sudah kami lampirkan sebagai bukti.

Kemudian yang ketiga adalah terkait ... perbaikan terkait contoh pengalaman dukungan minoritas parlemen dalam sistem presidensial di negara lain selain Amerika Serikat, yang lebih dekat pengalamannya dengan Indonesia. Nah, itu perbaikannya sudah kami tambahkan dalam angka 78 halaman 32, Yang Mulia. Dimana kami membawa pengalaman Indonesia sendiri pada tahun 2004 saat Partai Demokrat memenangi pemilu ... memenangi apa ... pilpres. Yang mana saat itu pemberlakuan threshold, bahkan hanya 3% dan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih saat itu tidak mendapatkan dukungan mayoritas

dari parlemen, namun berhasil menjalankan pemerintahan dengan lancar. Dan pada perjalanannya, secara alamiah dukungan parlemen lambat laun terbentuk dengan sendirinya.

Kemudian perbaikan yang keempat, terkait masih memberikan contoh terhadap negara- negara yang sempat kami sampaikan, namun diminta untuk lebih jelaskan begitu, sistem kepartaian yang dianut dari masing- masing negara yang kami sajikan. Itu perbaikannya ada di angka 79 dan 80, halaman 32 dan 34. Tadi sudah kami sampaikan tabel tambahan begitu, dari negara- negara yang kami sajikan. Seluruhnya menganut sistem multipartai dan kami jelaskan, bagaimana kondisi faktual multipartai di negara- negara tersebut.

Kemudian yang kelima, usulan juga dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Saldi Isra. Yang memberikan challenge kepada kami Para Kuasa Hukum Pemohon untuk menunjukkan, apakah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya pandangannya adalah open legal policy, kemudian dalam putusan berikutnya berubah menjadi close legal policy.

Dua putusan yang kami temukan itu yang pertama adalah Putusan 72, 73/PUU-II/2004 yang pada saat itu dalam pertimbangan hukumnya ... nah, ini perbaikannya ada di angka 90 dan 92 halaman 39 sampai 40. Pada putusan tahun 2004, pada pokoknya pertimbangannya menyatakan bahwa kewenangan untuk mengadakan dan memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah, itu adalah open legal policy. Karena diberikan kewenangan kepada DPR untuk menentukan dalam undang- undang, apakah ini menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun bisa juga ditentukan menjadi Kewenangan Mahkamah Agung. Tergantung bagaimana DPR menafsirkan makna Pemilukada. Apakah masuk ke dalam rezim pemilu atau tidak.

Kemudian dalam Putusan Nomor 97 Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi merubah pandangannya. Dimana saat itu ratio decidendi-nya pada halaman 53 paragraf 3 (ucapan tidak terdengar jelas) menyatakan bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga pembentuk undang- undang tidak berhak untuk memberikan kewenangan tambahan, salah satunya ialah mengadakan sengketa pemilukada. Sehingga dalam Putusan Nomor 97 Tahun 2013, Mahkamah memutus bahwa Pemilukada menjadi Kewenangan Mahkamah Agung dan sementara sebelum ... sebelum pengadilan khusus tentang pemilukada itu dibentuk, maka Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu dapat mengadakan sengketa Pemilukada. Nah, ini adalah terjadi pergerakan antara yang sebelumnya menyatakan sebuah (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai open legal policy, kemudian pada putusan berikutnya menyatakan bahwa hal tersebut berikut sebagai close legal policy.

Artinya, Mahkamah sudah memiliki pengalaman untuk melakukan hal itu dengan tiga alasan.

Yang pertama adalah alasan original intent. Yang kedua, adalah alasan makna teks. Dan yang ketiga adalah sistematika pengaturannya dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Yang mana itu juga semua kami dalilkan dalam Permohonan kami kali, sehingga tentu ini kami berharap apa yang ... pengalaman yang sudah terjadi, turut untuk dilakukan kembali dalam Permohonan yang kami ajukan kali ini.

Kemudian, berikutnya adalah perbaikan dari ... apa ... usul ... atas usulan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic. Ada beberapa juga yang telah ... yang hampir seluruhnya sudah akomodir. Yang pertama adalah Yang Mulia mengarahkan kami untuk memperkuat bagian argumentasi permohonan dengan menambahkan keterangan dari ahli-ahli luar negeri.

Kami mengutip dari berbagai literasi mengenai ahli-ahli di luar negeri yang tempat ... tempat Para Prinsipal mengajukan permohonan. Memang tidak seluruhnya dapat kami jangkau karena alasan perbedaan kultur hukum, ada sistem parlementer dan lain sebagainya. Sehingga, kami tekankan pada pemilihan di Amerika Serikat, yang mana kami sudah cantumkan beberapa literasi di dalamnya, serta juga ada ... ada komentar dari salah satu Pemohon yang telah mengalami secara langsung bagaimana pemilu di Amerika Serikat.

Pada pokoknya, menyatakan bahwa di Amerika sangat mudah bagi warga negara untuk mengajukan diri sebagai calon presiden, tidak ada batasan threshold. Dan bahkan, sebenarnya terdapat ribuan kandidat presiden yang terdaftar dalam KPU atau federal election commission di Amerika Serikat. Yang memang secara etika, pada akhirnya hanya terdapat 2 ... dari 4, sampai 3, sampai 2 pasangan calon yang tersedia. Artinya, di Amerika sendiri sebetulnya tidak berbeda dengan di Indonesia, baik dari segi ... tidak memiliki perbedaan signifikan. Karena di Amerika sendiri juga memiliki sistem multipartai yang partainya sebetulnya banyak, tidak hanya republik dan demokat. Nah, pada bagian ini mungkin nanti akan kami berikan kesempatan juga kepada Prinsipal untuk menjelaskan secara lebih detail.

Kemudian, perbaikan berikutnya, ada ... masih dari usulan Pak Daniel untuk mencantumkan tanggal di aksesnya website yang kami kutip dalam permohonan kami. Dari seluruh website yang kami cantumkan, sudah ada perbaikannya, sudah kami tambahkan di (ucapan tidak terdengar jelas).

Kemudian, garis besar perbaikan yang kedua ini adalah mengenai teknis administrasi, Yang Mulia, yang mengenai paspor, mengenai tanda tangan Kuasa, dan lain- lain. Ini saya mohon izin untuk memberikan kesempatan kepada rekan kami yang lebih mengerti mengenai teknis ... masalah teknis ini kepada rekan Muhammad Tareq.

Silakan, Mas Muhammad Tareq, untuk melanjutkan!

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:33]

Ya, silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [10:35]

Mas Tareq, silakan, Mas Tareq!

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:39]

Ya, siapa yang melanjutkan? Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [10:48]

Baik, Yang Mulia. Sepertinya Mas Tareq ada gangguan di ... di ... apa ... di kantor. Saya ... saya akan melanjutkan kembali saja (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:58]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [11:00]

Mengenai masalah kemarin yang teknis administrasi. Tentu yang pertama berkenaan dengan tanda tangan Prinsipal di dalam paspor, tidak ... tidak seluruh parpor memang ada tanda tangannya. Tapi setelah kami konfirmasi kepada Para Prinsipal dan memang tidak ada tanda tangan yang di ... yang diatasnamakan.

Kemudian, ada juga beberapa catatan dari Yang Mulia Konstitusi Bapak Arief Hidayat mengenai identitas yang kurang saat itu. Nah, ini sudah kami lengkapi kembali, Yang Mulia. Untuk Prinsipal Nomor III atau Pemohon III atas nama Sri Mulyanti Masri, yang sebelumnya melampirkan paspor yang telah habis berlakunya. Nah, ini kami telah lampirkan kembali paspor yang ... yang ... sudah yang baru, begitu.

Ada juga untuk Pemohon VIII, Pemohon XIV, Pemohon XV, Pemohon XX, dan Pemohon XXII juga semuanya sudah kami lampirkan dan kami sampaikan soft copy-nya ke e-mail softcopy@mkri.id pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 10.54 WIB.

Nah, kemudian yang terkait dengan Kuasa, Yang Mulia, memang ini adalah salah satu teknik yang cukup menantang bagi kami, tapi Insya Allah, kami sudah jalankan dan kami sudah melengkapi. Yang pertama, ada Surat Kuasa khusus dari Pemohon I, II, III, IV, dan V itu tanggal 8 Februari 2022 sudah ditandatangani langsung di New York di US dan sudah mendapat pengesahan dari KJRI New York. Begitu juga Pemohon ... kuasa Pemohon VI, VIII, dan IX itu, tertanggal 7 Februari

2022 sudah mendapat legi ... apa ... legalisasi dari KJRI San Fransisco. Kemudian Surat Kuasa khusus Pemohon XIX, itu telah dilegalisasi dari KJRI Hongkong. Surat Kuasa khusus Pemohon XX telah dilegalisasi oleh KJRI Hongkong juga dan Surat Kuasa khusus dari Pemohon XXII, XXIII, XXIV sudah dilegalisasi oleh KJRI Perth.

Nah, ada 3 Kuasa, Yang Mulia, yang memang tidak bisa kami dapatkan legalisasinya, tapi kami sudah bisa mintakan tanda tangan basah, ada beberapa hal yang terjadi di sana, akibat kendala jarak, waktu, dan beberapa hal lain, sehingga tidak sempat mendapatkan legalisasi. Ada 3 Kuasa, yaitu Kuasa dari Jerman, dari Taiwan, dan juga Kuasa dari yang langsung ditandatangani di Jakarta pada saat itu.

Nah, kemudian sisanya, Yang Mulia, tidak sempat untuk mengurus kuasa baru karena yang bersangkutan sedang mengalami sakit, akibat Covid-19 dan ada juga yang terdampak akibat Covid, sehingga sistem perhubungan infrastruktur di sana tidak bisa ... tidak memungkinkan untuk mengirim Surat Kuasa ke Indonesia. Nah, seluruhnya sudah kami lengkapi dan sudah kami sampaikan dalam bersama- sama dengan berkas perbaikan yang kemarin, Yang Mulia.

Dan kemudian, terkait dengan catatan terhadap beberapa Kuasa Hukum yang belum melampirkan Berita Acara sumpah, jadi memang ada beberapa Kuasa Hukum kami yang baru diangkat sumpahnya, Yang Mulia, jadi hingga sampai saat ini masih nunggu Berita Acara sumpahnya. Oleh sebab itu, kemarin yang kami lampirkan adalah kartu tanda pengenal advokat sementara.

Kemudian, yang terakhir. Ada beberapa bukti tambahan kami, Yang Mulia, untuk melengkapi dalil- dalil perbaikan ini, khususnya pada hal memperkuat bagaimana perbandingan di negara-negara khususnya Amerika Serikat, kami menambahkan 5 alat bukti tambahan yang juga kami sampaikan bersama- sama dengan berkas perbaikan yang kemarin.

Sementara itu, Yang Mulia, perbaikan-perbaikan yang kami dilakukan, kami catat ada 12 poin perbaikan dan juga satu bundel bukti tambahan.

Kemudian mohon izin, Yang Mulia, apabila diperkenankan, Prinsipal kami juga ingin menyampaikan (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:50]

Enggak ... anu ... dibacakan Petitumnya dulu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [14:56]

Oh, ya, baik. Mohon maaf, Yang Mulia, terlewat. Izinkan saya untuk membacakan Petitumnya.

Berdasarkan Perbaikan Permohonan yang telah kami sampaikan tadi Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun ... Nomor 182 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:47]

Baik. Ini Prinsipal mau menyampaikan apa, Kuasa?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [15:50]

Siap, mohon izin, Yang Mulia. Prinsipal ingin menekankan mengenai pengalaman di Amerika Serikat dan juga ada beberapa hal lain yang ingin disampaikan Pak Christcisco, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:02]

Ya, begini. Jadi secara prinsip, Permohonan sudah kita terima. Jadi, tidak perlu panjang-panjang, ada waktu 1-2 menit, silakan menyampaikan apa yang akan disampaikan, ya. Karena secara prinsip, kan sudah disampaikan oleh Kuasa Hukumnya, 1-2 menit saja. Silakan kalau ada.

32. PEMOHON: CHRISTCISCO KOMARI [16:26]

Oke, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar?

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:31]

Ya silakan. Siapa ini yang bicara?

34. PEMOHON: CHRISTCISCO KOMARI [16:34]

Nama saya Christ Komari, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:38]

Ya, he eh.

36. PEMOHON: CHRISTCISCO KOMARI [16:39]

Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesaksian yang singkat (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:49]

Ini anu ... fotonya kok enggak muncul, Christ Komarudin[sic!]? Oke. Ya, silakan! Sudah. Suaranya sekarang yang enggak muncul, tadi gambarnya enggak muncul. Sekarang fotonya sudah ada, tapi suaranya belum muncul.

38. PEMOHON: CHRISTCISCO KOMARI [17:11]

Bagaimana dengan sekarang?

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:14]

Ya sekarang sudah muncul semua. Silakan!

40. PEMOHON: CHRISTCISCO KOMARI [17:17]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Hakim MK dan juga Para Panelis Hakim yang saya hormati.

Saya Christ Komari, sudah 30 tahun tinggal di Amerika, dan saya sudah menyaksikan ... sudah menyaksikan 8 kali pemilihan Presiden, dan kebetulan saya sendiri adalah seorang aktivis demokrasi, dan pernah duduk sebagai Anggota City Council selama dua kali di Kota Bay Point, Contra Costra County tahun 2002 dan 2008.

Saya hanya akan memberikan tiga kesaksian, tiga poin kesaksian. Yang pertama adalah di Amerika itu sebenarnya banyak sekali partai politik, tetapi memang yang dikenal hanya 2 yang di luar Amerika, Democrat, Republican, dan Independent, tapi ada Green Party, ada Libertarian, ada lebih dari 30 partai politik yang registered dan qualified. Fungsi partai politik di Amerika Serikat, itu setelah pemilihan selesai itu dihentikan, jadi tidak ada fungsi lagi setelah pemilihan umum itu selesai dilakukan. Biasanya setelah 3 bulan atau 6 bulan setelah dilakukan audit dari fundrasing yang sudah mereka laporkan kepada FIC atau semacam KPU di Indonesia.

Yang ingin saya tekankan sekali lagi, di sini adalah yang menjadi prinsip dasar yang fundamental dari sistem demokrasi adalah

kedaulatan rakyat. Sejauh mana kedaulatan rakyat ini diimplementasikan, dilaksanakan, dihormati, dan dijalankan di dalam pemerintahan oleh parlemen dan oleh KPU dalam pemilu itulah yang menjadi dasar utama dari prinsip demokrasi. Karena kedaulatan rakyat (sovereign of people) itu adalah prinsip demokrasi yang paling tinggi.

Dan prinsip yang kedua adalah government principle of the consent of the governed. Pemerintahan itu dijalankan atas persetujuan yang dipimpin, bukan yang memimpin. Di sini kita mengetahui bahwa presidential threshold 20% itu jelas memberikan eksklusif keuntungan besar kepada partai politik atau gabungan partai politik. Berdasarkan atas persetujuan partai, bukan persetujuan dari rakyat, dan ini sangat bertentangan sekali dengan prinsip demokrasi itu sendiri.

Dan yang terakhir, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang mulai tahun 2006 itu The Economist Intelligence Unit selalu menyediakan survei kualitas demokrasi suatu negara. Di situ ada 5 kriteria yang dipakai, electoral process dan pluralism. Presidential threshold 20% jelas akan mengurangi pluralism. Kemudian functioning the government, bukan functioning dari political partai. Kemudian, political participation. Presidential threshold 20% jelas akan mengurangi political participation. Kemudian, political culture yang semestinya pemilu adalah pesta rakyat, bukan pesta partai politik. Dan yang terakhir adalah civil liberty. Dengan presidential threshold jelas itu ada (ucapan tidak terdengar jelas) yang diskriminatif karena banyak mengurangi civil liberty dari seorang warga negara Indonesia.

Demikian penjelasan singkat saya, Ketua Hakim Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:56]

Ya.

42. PEMOHON: CHRISTCISCO KOMARI [20:56]

Dan yang terakhir, saya ingin memberi info bahwa presidential threshold ini bukan lagi menjadi konsumsi partai-pratai di dalam negeri, Yang Mulia, ini sudah menjadi perbincangan internasional. Saya sebagai diaspora, salah satu diaspora di luar negeri berharap keputusan apa saja yang keluar dari Mahkamah Konstitusi akan menjadi perbincangan internasional. Dan saya berharap perbincangan internasional itu adalah hal-hal yang positif terhadap demokrasi di Indonesia dan bukan sebaliknya.

Demikian penjelasan saya, terima kasih, Hakim Ketua.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:31]

Ya, terima kasih, Pak.

Jadi, begini kan, tiap- tiap negara itu punya konstitusinya sendiri- sendiri yang menjadi ukuran untuk menguji apakah suatu undang- undang atau sistem yang dibangun itu sesuai atau tidak dengan konstitusi. Tentunya Amerika punya konstitusinya sendiri, Indonesia punya konstitusinya sendiri, sehingga kita harus tahu yang menjadi ukuran dari judicial review yang dilakukan oleh semua warga negara, ukurannya adalah konstitusi Republik Indonesia, bukan konstitusi negara- negara lain. Tapi, masukan- masukan berdasarkan apa yang menjadi perbandingan yang disampaikan di dalam judicial review ini, tentu akan juga dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Kita bersembilan nanti yang akan memutuskan, ya.

44. PEMOHON: CHRISTCISCO KOMARI [22:26]

Terima kasih.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:26]

Jadi, setelah sidang ini, nanti perbaikan Permohonan ini akan kita sampaikan ke forum Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi, nanti sembilan orang Hakim inilah yang akan memutuskan, bagaimana kelanjutan dari judicial review ini. Yang dinilai yang pertama adalah apakah Para Pemohon ini punya legal standing atau tidak. Itu yang pertama karena pintu masuk untuk kita sampai membahas masalah Pokok Permohonan yang diujikan tadi, itu pertama- tama yang dinilai adalah apakah yang mengajukan permohonan ini punya legal standing atau punya kedudukan hukum atau tidak. Setelah kedudukan hukumnya dipunyai oleh Para Pemohon, maka kita bersembilan akan membahas bagaimana substansi dari yang diujikan ini.

Nah, substansi yang diujikan ini diukur dari konstitusi Republik Indonesia. Persoalan yang terjadi dalam Permohonan ini, dasar hukum pengujiannya adalah Pasal 6 dan Pasal 8 Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang dijadikan patokan oleh Hakim untuk menguji apakah Pasal 222 undang- undang ini bertentangan atau tidak dengan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945. Tapi untuk bisa masuk ke situ, nanti Hakim, kita bersembilan, akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Para Pemohon yang jumlahnya 27 orang ini punya legal standing atau tidak? Siapa yang diberikan legal standing? Itu berdasarkan Pasal 51 Undang- Undang MK dulu, ya. Nanti tinggal menunggu pemberitahuan, bagaimana kelanjutannya dari Permohonan ini, akan diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, yang tidak lama setelah rapat ini selesai dalam 1, 2, 3 hari akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Kemudian yang berikutnya, saya akan mengesahkan bukti, tapi sebelumnya saya minta klarifikasi ini. Tadi oleh Prinsipal atau Kuasanya dikatakan, "Sudah memperbaiki," catatan yang ada di kami dari 27 orang Pemohon, baru 11 orang yang menyampaikan Surat Kuasa baru dengan adanya legalisasi dari kedutaan. Betul, ya, Kuasa Hukum?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [25:19]

Betul, Yang Mulia. Itu yang tadi disampaikan memang ada beberapa yang belum (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:22]

Jadi ada 27 Pemohon ... dari 27 Pemohon, baru 11, ya, yang ada sesuai dengan saran kita, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [25:30]

Betul, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:31]

Ya. Kedua, kemudian tadi yang disampaikan mengenai para advokat yang belum ada fotokopi kartu tanda anggota advokatnya adalah Abdulatief, Muhammad Rizki, kemudian Musthakim, dan Anjas, belum, ya? Betul?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [25:53]

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:54]

Oke, kalau begitu. Ini saya sudah minta klarifikasi. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-53, betul?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [26:04]

Betul, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:04]

Ya, sudah diverifikasi dan dengan ini saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Bukti P-1 sampai dengan P-53. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [26:19]

Demikian cukup dari kami, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:20]

Baik. Sekali lagi, Majelis Panel, kita bertiga, menyampaikan ucapan terima kasih atas Permohonan ini yang sudah diperbaiki sesuai dengan apa yang kita sarankan, meskipun masih ada beberapa hal yang belum dipenuhi, ya. Saya kira itu. Cukup, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [26:42]

Cukup, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:43]

Ya, baik. Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB

Jakarta, 23 Februari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).